



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 440/ 212 /TAHUN 2020

TENTANG

PERAN SERTA AKTIF SETIAP ORANG DALAM PENANGGULANGAN  
PENYEBARLUASAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* khususnya di Kabupaten Banyumas cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, dikarenakan sangat mudahnya penularan *Corona Virus disease 2019 (COVID-19)* sehingga telah ada warga Kabupaten Banyumas yang menjadi korban jiwa, dan menimbulkan material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Pandemi Global mulai tanggal 11 Maret 2020;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Bupati wajib segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan wabah penyakit menular;
  - d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona virus (Infeksi 2019nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, Menteri Kesehatan telah menetapkan *Corona Virus disease 2019 (COVID-19)* sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah, dan mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan upaya berupa komunikasi risiko dan peningkatan

komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara berkala termasuk kepada masyarakat yang akan berpergian ke wilayah terjangkau, dengan materi terutama mengenai pencegahan penyebaran penyakit melalui praktek perilaku hidup bersih dan sehat dan antisipasi penularannya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peran Aktif Setiap Orang dalam Penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *COVID-19* Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
  2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/148/Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (*COVID-19*) di Kabupaten Banyumas;
  3. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/149/Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

4. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/180/Tahun 2020 tentang Seruan Bupati Banyumas Bagi Semua Pimpinan Agama di Kabupaten Banyumas terkait Pelaksanaan Ibadah dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Penghentian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Banyumas;
5. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/181/Tahun 2020 tentang Seruan dan Peringatan Bupati Banyumas Bagi Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Banyumas dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Penghentian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Banyumas;
6. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/204/Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Desease (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Setiap orang yang berada di Wilayah Kabupaten Banyumas wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai upaya agar tidak tertular *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/atau upaya yang mendukung penanggulangan penyebarluasan *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
- KEDUA : Setiap orang yang tidak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikenakan sanksi pidana dan sanksi-sanksi lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212, Pasal 216 dan Pasal 218, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan/atau ketentuan sanksi pidana dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan dapat dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, yaitu:

- a. selalu menggunakan masker/tutup mulut dan hidung baik di dalam ruangan/rumah/kantor/gedung maupun di luar ruangan/rumah/kantor/gedung;
- b. tidak mengadakan acara/kegiatan yang berupa mengumpulkan atau berkerumun orang, kecuali mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- c. memeriksakan diri ke dokter atau fasilitas layanan kesehatan terdekat, bagi yang merasa sakit dengan gejala batuk, pilek, nyeri telan dan/atau nyeri persendian.

- KEEMPAT : Pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Kabupaten Banyumas untuk sanksi pidana dan sanksi lainnya yang menjadi kewenangan Kepolisian Resor, dan/atau instansi berwenang lainnya untuk sanksi selain sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA : Dalam rangka membantu setiap orang untuk melakukan tindakan-tindakan wajib sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat mengadakan/menyediakan Alat Perlindungan Diri (APD).
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 dan/atau sumber biaya lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 13 1 MAR 2020



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN